

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Namun di antara anggota masyarakat itu terdapat kepentingan yang berbeda-beda sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang dapat mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat. M.J. Herkovits seperti dikutip Rena Yulia mengatakan “masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu”<sup>1</sup>. atau dengan perkataan lain menurut J.L Billin dan J.P Billin seperti dikutip Rena Yulia “masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan ``yang sama”<sup>2</sup>.

Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu secara fisik ataupun hanya berdasarkan pada penjumlahan manusia secara statistik, melainkan harus dipandang sebagai suatu pola pergaulan hidup manusia mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum. Dengan kata lain masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut memiliki ciri-ciri atau kriteria pokok. Ciri-ciri pokok dari suatu sistem kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bergaul dalam jangka waktu yang relatif lama.
- c. Mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum.

---

<sup>1</sup> Rena Yulia, 2010. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 69.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 70.

- d. Adanya kesadaran dari setiap anggota bahwa masing-masing dari mereka merupakan bagian dari kelompok atau masyarakatnya.<sup>3</sup>

Peraturan-peraturan hukum sengaja dibuat dengan tujuan untuk dipatuhi. Penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan tersebut untuk dilanggar, oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat dengan tujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah masalah yang sudah ada di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari dibentuknya hukum adalah untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, serta untuk menjaga kepentingan-kepentingan dari tiap-tiap subjek hukum supaya kepentingan-kepentingan tidak diganggu oleh pihak yang lain.<sup>4</sup>

Hukum harus meramu dua dunia yang berbeda, bahkan pada dua sisi yang bertentangan. Hukum harus dapat mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri, berpedoman kepada apa yang dikehendakinya sendiri. Pencerminkan dari keterikatan hukum kepada kedua dunia yang berbeda tersebut tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal dan kenyataan. Pada akhirnya hukum harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis.<sup>5</sup>

Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan aturan hukum pidana menurut hukum pidana dapat dijatuhi berbagai sanksi yang bukan saja berupa pengkekangan kemerdekaan akan tetapi juga pembayaran denda. Karena itu hukum pidana harus dilaksanakan sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir atau senjata terakhir. Dalam pemidanaan yang dilakukan negara kepada para pelaku tindak pidana, tidak mampu meredam terjadinya berbagai tindak pidana di masyarakat. Oleh karena itu sesuai perkembangannya saat ini hukum pidana bukan saja ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga pemberian pengayoman dan bimbingan agar pelaku dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat, tanpa adanya stigma yang menyakitkan baik terhadap pelaku sendiri maupun bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum, tetapi juga merusak tatanan masyarakat karena tindak pidana yang terjadi di masyarakat akan menyangkut kepentingan korban,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> R. Soeroso, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 57- 59.

<sup>5</sup> Rena Yulia, *Op. Cit*, Hlm 71.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 3.

lingkungan, masyarakat luas dan negara. Namun akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah bahwa masalah tindak pidana tersebut harus tercantum dalam hukum negara dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan dan dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana ternyata sistem penjatuhan hukuman telah mulai bergeser kepada alternatif lain yang mampu memberikan penyelesaian yang lebih baik tanpa harus menjatuhkan pidana atau memberikan pembedaan kepada pelakunya. Salah satunya dengan menerapkan konsep perdamaian terhadap tindak pidana tertentu yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konsep perdamaian menurut banyak ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi berbagai tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep perdamaian ini memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep perdamaian ini menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi.

Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian yang bertujuan menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Menurut konsep perdamaian, dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan juga keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan menggunakan jalur perdamaian tersebut diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpuhkan kembali, selain itu diharapkan juga ada penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melaksanakan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan

tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.<sup>7</sup>

Uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang tersebut di atas, kemudian memunculkan ketertarikan sendiri, dan selanjutnya menimbulkan suatu keinginan untuk melakukan suatu penelitian, yang pada akhirnya hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam suatu penulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Perdamaian Terhadap Pidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1104 K/Pid/2009)”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum perdamaian antara pelaku dan korban terhadap pidana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1104 K/Pid/2009?

#### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam merumuskan akibat hukum perdamaian terhadap pidana dalam tindak pidana pembunuhan dikaitkan dari analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1104 K/Pid/2009.

---

<sup>7</sup> Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. Hal 40

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Menambahkan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu dalam lapangan hukum yang terjadi, khususnya perkembangan dalam lapangan hukum pidana mengenai penerapan upaya perdamaian pada penyelesaian kasus-kasus pidana tertentu di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberi arahan atau pedoman bagi pihak-pihak terkait, baik bagi pelaku kejahatan maupun pihak korban dalam menyelesaikan perkara yang timbul akibat adanya tindak pidana tanpa harus membawa, menyidangkan dan memutusnya melalui sistem peradilan pidana konvensional.

### **3. Manfaat Bagi Penulis**

- a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai akibat hukum perdamaian terhadap pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan.
- b. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana pada dasarnya adalah setiap tindakan manusia baik dengan berbuat suatu atau dengan tidak berbuat suatu yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan adanya sanksi tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

Istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang dipakai sebagai pengganti atau dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* (peristiwa pidana, tindak pidana dalam perundang-undangan Negara Indonesia dapat di temukan istilah yang maksudnya sama dengan *Strafbaar feit* antara lain:

1. Peristiwa pidana (Undang-Undang Darurat Sementara 1950 Pasal 14 ayat 1)
2. Perbuatan pidana (Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951)
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951)
4. Hal-hal yang di ancam dengan hukuman dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No.16 Tahun 1951)
5. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1953)<sup>8</sup>

Berarti dapat dirumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau dihapuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab) tindak pidana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III kitab undang-undang hukum

---

<sup>8</sup> ([www//http.google.com](http://www.google.com).kata kunci:*pengertian tindak pidana*, diakses tanggal 26 Mei 2014)

pidana adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan.

Jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam tindak pidana, maka yang mula-mula dapat di jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu atau pun hal tidak melakukan sesuatu.

Sesungguhnya pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif.<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>10</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 193.

<sup>10</sup> *Ibid.*

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>11</sup>

Perlu diingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsure dari delik yang bersangkutan.<sup>12</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

---

<sup>11</sup>P.A.F Lamintang. *Ibid.* Hlm 193-194.

<sup>12</sup>*Ibid.*



## 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara defenitif tentang pengertian tindak pidana. Peristiwa hukum pidana diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana.

Menurut A.Zainal Abidin Farid istilah dari tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* atau *delic* yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam hukuman, namun dikalangan para sarjana hukum terdapat perbedaan pendapat.

Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah : Perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku). Pengertian kejahatan terhadap jiwa secara umum adalah perbuatan yang menyimpang dari norma (aturan) yang berlaku, perbuatan mengakibatkan hilangnya jiwa manusia.

Kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam KUHP diatur dalam buku Bab II KUHP dimulai dari Bab I dengan Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Mengamati isi pasal-pasal tersebut maka KUHP mengturnya sebagai berikut :

- 1) Kejahatan yang ditujukan kepada jiwa manusia (Pasal 338);
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan (Pasal 342 KUHP);
- 3) Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan (Pasal 346 KUHP).

Pasal 338 KUHP merumuskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara”. Pasal 338 KUHP ini merupakan bentuk dasar dari tindak pidana kejahatan jiwa, hal ini disebabkan gambaran kejahatan terhadap jiwa yang sederhana adalah unsur/elemen yang dianut oleh Pasal 338. Unsur yang dianutnya yaitu adanya untuk menghilangkan jiwa. Dengan demikian Pasal 338 KUHP ini membatasi berlakunya perbuatan lain yang juga mengakibatkan kematian atau hilangnya jiwa orang lain .

Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau satu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya seseorang.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana material yang maksudnya adalah tindak pidana yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak diperkenankan oleh undang-undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Pada hakekatnya tindak pidana terhadap nyawa dibedakan atas:

- 1) Dilakukan dengan sengaja (Bab XIX, Pasal 338 KUHP sampai dengan 350 KUHP);

- 2) Dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan (Pasal XXI, Pasal 359 KUHP sampai dengan 361 KUHP);
- 3) Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (Pasal 170, 351, ayat (1) KUHP) dan lain-lain.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.<sup>13</sup>

Dalam delik pembunuhan terdapat unsur-unsurnya yang mana merupakan unsur subjektif dan unsur-unsur yang merupakan unsur objektif, maka penjabarannya sebagai berikut. Yang merupakan unsur subjektif adalah *opzettelijk* atau dengan sengaja. Yang merupakan unsur-unsur objektif adalah:

1. Unsur menghilangkan nyawa dan
2. Unsur nyawa orang lain.<sup>14</sup>

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah di rumuskan di dalam Pasal 338 KUHP, maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur itu di dalam surat tuduhannya. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Dengan sengaja (*opzettelijk*)
2. Menghilangkan (*beroven*)

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Hlm 55.

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang. *Op Cit*. Hlm 201.

3. Nyawa (*leven*)
4. Orang lain (*een ander*).<sup>15</sup>

Dengan dicantulkannya keempat unsur diatas di dalam surat tuduhan, maka itu juga berarti bahwa keempat unsur dari delik itu oleh penuntut telah dituduhkan terhadap tertuduh. Dan oleh karena keempat unsur itu telah dituduhkan telah dipenuhi oleh tertuduh, maka dengan sendirinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu di dalam peradilan.<sup>16</sup>

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang dijatuhkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

#### **a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok**

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam:

Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>17</sup>

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur objektif
  1. Perbuatan: menghilangkan nyawa

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm 202.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Adami Chazawi. *Op Cit.* Hlm 57.

2. Objeknya: nyawa orang lain

b. Unsur subjektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian orang lain
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>18</sup>

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal.<sup>19</sup>

#### **b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului oleh Tindak Pidana Lain**

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339, yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 70.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338;
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud
  1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
  2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
  3. Dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan
  4. Untuk menghindarkan (1) diri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
  5. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (tindak pidana lain itu).<sup>21</sup>

Kejahatan Pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequليفةerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butiran b dan c itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pidana khusus.<sup>22</sup>

Pembunuhan yang diberatkan ini sebetulnya terdiri dari 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP, yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya, apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi,

---

<sup>21</sup>Adami Chazawi. *Ibid.* Hlm 70-71.

<sup>22</sup>*Ibid.*

misalnya pembunuhan untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 tidak terjadi.<sup>23</sup>

Adanya hubungan objektif maupun hubungan subjektif antar pembunuhan dengan tindak pidana yang lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur, diikuti disertai atau didahului dan dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya.

1. Dari unsur diikuti dan maksud mempersiapkan  
Apabila pembunuhan itu diikuti (*gevolgd*) oleh tindak pidana lain, yang artinya pembunuhan itu dilakukan dulu, baru kemudian tindak pidana lain, maka maksud untuk melakukan pembunuhan itu adalah untuk mempersiapkan tindak pidana lain itu.<sup>24</sup>
2. Dari unsur disertai dan maksud mempermudah  
Apabila pembunuhan itu disertai (*vergezeld*) oleh tindak pidana lain, yang artinya bahwa pelaksanaan pembunuhan dengan pelaksanaan tindak pidana lain terjadi secara berbarengan, maka maksud melakukan pembunuhan itu ditunjukkan pada hal mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.<sup>25</sup>
3. Dari unsur didahului dan maksud melepaskan diri dan seterusnya  
Apabila pembunuhan itu didahului (*voorafgegaan*) oleh tindak pidana lain, yang artinya tindak pidana lain itu dilakukan lebih dulu dari pada pembunuhan, maka maksud melakukan pembunuhan itu adalah dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan:
  - a. Untuk menghindari dirinya sendiri maupun peserta lainnya dari pidana.
  - b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya dari tindak pidana lain.<sup>26</sup>
  - c. Pembunuhan Berencana (*moord*).

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancamannya di seluruh

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 73.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm 73-74

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm 75.

bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah :

“Barang siapa dengan sengaja rencana terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur subjektif
  1. Dengan sengaja
  2. Dan dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur objektif
  1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
  2. Objektif : nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, ditambah adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu” oleh karena dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 81.



dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP.<sup>28</sup>

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meneruskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukan dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa, maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.<sup>29</sup>

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>30</sup>

### **c . Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan**

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan

---

<sup>28</sup> *Ibidi.*

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 82.

<sup>30</sup> *Ibid.*

berencana atau pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*, sedangkan Pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341, rumusannya adalah:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi atau korban yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak, adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subjek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.<sup>31</sup>

Dengan melihat motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi yang dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah.<sup>32</sup>

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subjektif, karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat subjektif lagi,

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 88.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm 89.

melainkan menjadi objektif, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah, anaknya banyak dan lain sebagainya.

Unsur perbuatan berupa menghilangkan nyawa adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 maupun Pasal 340, yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan.

Sebagaimana sudah diterangkan pada saat membicarakan pembunuhan biasa Pasal 338, bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa ini mengandung unsur:

1. Adanya wujud perbuatan (aktif/positif)
2. Adanya kematian orang lain (dalam hal ini bayinya sendiri)
3. Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain (bayi) tersebut.<sup>33</sup>

Pidana yang dicantumkan pada pembunuhan Ibu atas bayinya ini maksimum 7 tahun penjara. Artinya jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Adapun ratio terhadap lebih ringan ancaman pidananya adalah letak bahwa dalam keadaan sedang melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan, karena didorong oleh perasaan takut diketahui oleh orang lain yang menguasai jiwa ibu. Bahwa dalam keadaan jiwa yang demikian adalah berupa keadaan goncangan jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang demikian dinilai sebagai mengurangi kesalahan bagi ibu atas perbuatan menghilangkan nyawa bayinya itu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 89.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm 90.

#### **d. Pembunuhan Atas Permintaan Korban**

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344, yang merumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Kejahatan yang dirumuskan tersebut di atas, terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
- b. Objek : nyawa orang lain
- c. Atas permintaan orang itu sendiri
- d. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.<sup>35</sup>

Dari unsur di atas permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada Pasal 338 ada pada petindak, bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan Pasal 344 yang terjadi, tetapi pembunuhan dalam Pasal 345.<sup>36</sup>

Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang meminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipenuhinya ataukah tidak.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 102.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 103.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 103.

Pada Pasal 344 tidak dicantumkan unsur kesengajaan. Hal ini tidak berarti bahwa dalam melakukan pembunuhan Pasal 344 tidak diliputi oleh unsur kesengajaan. Adalah tidak mungkin terjadi pembunuhan atas permintaan korban sendiri karena kelalaian. Disini harus ada kesengajaan (terhadap akibat) yang sama antara orang yang menyuruh dengan orang yang melaksanakan. Karena unsur kesengajaan tidak dicantumkan, maka menjadi tidak wajib untuk dibuktikan.

Pembunuhan atas permintaan sendiri Pasal 344 ini sering disebut dengan *euthanasia (mercykilling)*, yang dengan pidananya si pembunuh, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, perbuatan orang lain yang memenuhi permintaan itu tetap dipidana.<sup>38</sup>

#### **e. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri**

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam Pasal 345, yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif terdiri dari;
  - a. Perbuatan : Mendorong, menolong, memberikan sarana

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm 106.

- b. Pada orang untuk bunuh diri
  - c. Orang tersebut jadi bunuh diri
2. Unsur-unsur subjektif : dengan sengaja

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan Pasal 345 ini ada 3 bentuk yaitu:

1. Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
2. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
3. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.<sup>39</sup>

Perbuatan mendorong (*aanzetten*), inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang yang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana, karena dalam perbuatan ini inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak terdapat pengaruh atau batin apapun pada pembentuknya kehendak bagi korban untuk bunuh diri.<sup>40</sup>

Perbuatan mendorong adalah perbuatan dengan cara dan bentuk apapun terhadap orang lain yang sifatnya mempengaruhi kehendak orang agar pada orang itu terbentuk kehendak tertentu yang diinginkan olehnya. Terbentuk kehendak tertentu bagi orang lain itu adalah sebagai akibat yang sekaligus merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh petindak atau orang yang mendorong.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 106-107.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.* Hlm 106-107.

Perbuatan mendorong, walaupun mempunyai arti yang lain dengan perbuatan menganjurkan (*uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1), tetapi mempunyai sifat yang sama itu adalah, bahwa kedua perbuatan itu ditujukan pada terbentuknya kehendak tertentu orang lain.

Adapun perbedaannya adalah :

1. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan (Pasal 55 ayat 1 sub 2) sudah ditentukan cara/upaya melakukan secara limitatif, karenanya melakukan penganjuran tidak boleh di luar dari cara-cara yang sudah ditentukan oleh UU itu. Sedangkan dalam melakukan perbuatan mendorong, karena tidak disebutkan cara dan bentuknya, maka dapat digunakan dengan segala cara, termasuk cara sebagaimana yang digunakan untuk melakukan perbuatan menganjurkan.
2. Pada perbuatan mendorong ditunjukkan agar terbentuknya kehendak orang untuk melakukan bunuh diri yang bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi pada perbuatan menganjurkan (Pasal 55 ayat 1 sub 2) ditunjukkan pada terbentuknya kehendak orang untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>42</sup>

Kesengajaan terhadap perbuatan mendorong sedikit berbeda dengan kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi sarana. Perbedaannya ialah bahwa kesengajaan terhadap perbuatan mendorong adalah kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan pada terbentuknya kehendak untuk bunuh diri, sedangkan pada kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi sarana

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm 108.

adalah ditujukan pada maksud mempermudah atau mempelancar pelaksanaan dari bunuh diri.<sup>43</sup>

#### **f. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan**

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam 4 pasal yakni: 346, 347, 348, 349. Objek kejahatan ini adalah kandungan yang dapat berupa sudah membentuk mahluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).<sup>44</sup>

Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan, jika dilihat dari subjek hukumnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Yang dilakukan sendiri (Pasal 346), dan
- b. Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2 ialah:
  1. Atas persetujuan (Pasal 347)
  2. Tanpa persetujuan (Pasal 348)

Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (Pasal 349).

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 yang merumuskan adalah:

“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 111.

<sup>44</sup> *Ibid.*



Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan (*afdriving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perbuatan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak.<sup>45</sup>

Jika perbuatan menggugurkan kandungan mempunyai arti memaksa kelahiran bayi atau janin hidup, yang tidak mempersoalkan setelah kelahiran bayi atau janin itu dalam keadaan hidup ataukah sudah mati. Berbeda halnya dengan perbuatan mematikan kandungan.

#### **D. Pengertian Pidanaan**

Mengenai pengertian dari pidanaan, Niniek Suparni mengatakan bahwa pidanaan berarti “penjatuhan pidana”.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Adami Chazawi, pengertian pidanaan adalah “menjatuhkan atau menjalankan pidana kepada orang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana”.<sup>47</sup> Dalam konteks hukum pidana, pidanaan merupakan bagian terpenting karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seorang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi. Hlm 112-113

<sup>46</sup> Niniek Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 20.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 155.

telah menyatakan seseorang telah bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.<sup>48</sup>

Perkembangan sistem pemidanaan kemudian banyak mengalami berbagai kemajuan. Pemidanaan yang dulunya dilakukan dengan cara yang sangat kejam seperti dibakar hidup-hidup, ditenggelamkan di laut, dan diberikan cap bakar pada pipi, atas usaha dari Cesare Beccaria Bonessane telah mengalami perubahan kearah yang lebih manusiawi. Menurut Beccaria pidana yang kejam dan melampaui batas merupakan usaha yang tidak berguna, karena menurutnya tujuan pidana tiada lain agar penjahat tidak lagi melakukan kejahatan.<sup>49</sup>

Perkembangan pemidanaan yang lebih manusiawi tersebut merupakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari penelitian atas sosiologi, antropologi dan psikologi, yang kemudian dirumuskan dalam tiga pokok pemikiran antara lain :

- a. Tujuan pokok pemidanaan adalah penentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus selalu memperhatikan studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai oleh negara dalam penentangan kejahatan, bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan sendiri tetapi selalu dilakukan dengan kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial.<sup>50</sup>

## **E. Jenis-Jenis Pemidanaan**

Hukum pidana di Indonesia mengenal 2(dua) jenis pidana yang diatur dalam

Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana Penjara

---

<sup>48</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Indah Media Grup. Hlm 129.

<sup>49</sup> A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 278.

<sup>50</sup> *Ibid.*

3. Pidana Kurungan
4. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Berikut beberapa penjelasan jenis-jenis pembedaan:

#### **a. Pidana mati**

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

#### **b. Pidana penjara**

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara

seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup, atau penjara dua puluh tahun).

### **c. Pidana kurungan**

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUH

### **d. Pidana denda**

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

## **F. Pengertian Perdamaian**

Biasanya, perdamaian ini selalu dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul atau lahir dalam lapangan hukum keperdataan saja, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa yang timbul atau terjadi di antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam hal telah terjadi perbuatan melawan hukum. Perdamaian berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.<sup>51</sup>

Perdamaian memiliki beberapa keuntungan, karena penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur perdamaian antara lain:

**a. Perdamaian bersifat informal**

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum, kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral dan menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian kearah persamaan persepsi yang sama-sama saling menguntungkan.

**b. Penyelesaian sengketa dilakukan para pihak sendiri**

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, oleh karena para pihaklah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

**c. Jangka waktu penyelesaian lebih pendek**

Umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat cepat, antara lain sampai enam minggu.

---

<sup>51</sup> R.Subekti dan R.TjitroSudibyo, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 468.

#### **d. Biaya ringan**

Boleh dikatakan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian ini tidak diperlukan biaya, namun meskipun ada biaya itu sangat murah, hal ini adalah kebalikan sistem peradilan yang harus mengeluarkan biaya mahal.

#### **e. Aturan pembuktian tidak diperlukan**

Hal ini karena tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses pengadilan.

#### **f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial**

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial. Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan, persidangan beres-tes terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

#### **g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif**

Hal ini terjadi oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, sehingga terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama, sehingga para pihak tidak perlu menabuh gendering perang dalam permusuhan, tetapi diselesaikan dalam rasa persaudaraan dan kerja sama karena masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

#### **h. Komunikasi dan fokus penyelesaian**

Penyelesaian perdamaian mewujudkan komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu, tapi untuk masa yang akan datang.

**i. Hasil yang dituju sama menang**

Hasil yang dicari dan dituju oleh para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur, karena didasarkan pada prinsip sama-sama menang yang juga disebut prinsip *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, dan mau menang sendiri, dengan demikian tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan.

**j. Bebas Emosi dan Dendam**

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana yang bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai, tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.<sup>52</sup>

Hukum dan perundang-perundangan meskipun telah memberikan aturan yang jelas, namun keterbatasan dan ketidakmampuan negara menyebabkan banyak pihak mencoba mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan.

---

<sup>52</sup> M.Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 236-238.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restorative muncul sebagai suatu paradigma baru dalam penyelesaian permasalahan yang timbul akibat adanya tindak pidana yang diselesaikan oleh para pihak, yaitu korban, pelaku dan pihak penengah. Kehadiran konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif yang mengutamakan sifat perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan mulai banyak diterapkan dalam beberapa tindak pidana, terutama terhadap tindak pidana-tindak pidana ringan dan tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.<sup>53</sup>

Pandangan konsep *restoratif justice* menilai penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restoratif justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Penerapan *restoratif justice* dalam ketentuan hukum pidana memiliki maksud yaitu untuk mengembalikan korban, pelaku dan masyarakat pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi,<sup>54</sup> dan bertujuan untuk mencari jalan keluar dari

---

<sup>53</sup> Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung. Hlm 65.

<sup>54</sup> Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. Hlm 40



keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community Justice*).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum perdamaian antara pelaku dan korban terhadap pemidanaan yang dikaitkan dari Putusan Mahkamah Agung No. 1104 K/Pid/2009.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan pada studi kepustakaan.

#### **C. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bahan hukum primer berupa KUHP, KUH Perdata, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
2. Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.
3. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan

hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan lain-lain.

#### **D. Metode Analisis**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif yuridis yaitu data yang diperoleh dan menggambarkan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung No. 1104 K/Pid/2009.